



BUPATI MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

17. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
18. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
19. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
20. Objek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
21. Rincian Objek adalah digit kelima setelah Objek pada kode rekening.
22. Sub Rincian Objek adalah digit keenam setelah Rincian Objek pada kode rekening belanja.
23. Uraian Rincian Objek adalah penjelasan dari Sub Rincian Objek.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis dan kriteria Pergeseran Anggaran;
- b. Mekanisme Pergeseran Anggaran; dan
- c. Monitoring dan Evaluasi.

## BAB II

### JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu Jenis Pergeseran Anggaran

## Pasal 3

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
  - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
  - b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
  - c. Pergeseran Anggaran antar Program;
  - d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
  - e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
  - f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
  - g. Pergeseran Anggaran antar Jenis.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. Pergeseran Anggaran antar Objek dalam Jenis yang sama;
  - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek dalam Objek yang sama;
  - c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama; dan
  - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek.

Bagian Kedua  
Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:
  - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
  - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Dalam hal keadaan tertentu pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila telah ada review APIP (seperti pembayaran yang melampaui tahun anggaran, putusan *incracht*, penggunaan Silpa untuk perhitungan kembali DAK, dana Kapitasi dan lain-lain)

BAB III  
MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pergeseran Anggaran  
Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan diketahui oleh PPKAD selaku BUD

## Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala PPKAD selaku BUD.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta persetujuan Kepala PPKAD selaku BUD

## Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta persetujuan PA.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

## Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran diikuti dengan Penyesuaian TOR/KAK, Pergeseran Anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau Kabupaten.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD/Perubahan DPA-SKPKD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Organisasi adalah unsur pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD.
15. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

- (4) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (5) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga  
Sumber Pendanaan

Pasal 9

Sumber pendanaan pergeseran anggaran:

- (1) Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan *Refocusing/ Reallocating*.
- (3) SILPA tahun sebelumnya.

Bagian Keempat  
Ketentuan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 10

- (1) Pihak SKPD terkait mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Sekda/PPKD/PA memberikan persetujuan jika pergeseran tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD diutamakan menggunakan Belanja Tidak Terduga, dalam hal anggaran belum tersedia terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD yang membidangi keuangan (penjadwalan ulang/refocusing dr SKPD) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (5) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan dari Belanja Tidak Terduga ke dalam DPA SKPD yang anggarannya belum cukup. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.

- (6) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) diformulasikan dari Penjadwalan ulang dan/ atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan ke dalam DPA SKPD yang anggarannya belum cukup. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (7) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD karena belanja yang melampaui tahun anggaran diformulasikan dari SILPA ke dalam DPA SKPD dengan dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD berkenaan, dengan sebelumnya dilakukan *review* oleh APIP. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (8) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dilampiri dengan:
  - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
  - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Objek, antar Rincian Objek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Objek belanja;
  - c. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek; dan
  - d. Penyesuaian perubahan TOR, Anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (9) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 11

- (1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek.
- (2) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama dan antar Rincian Objek dalam Objek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

- (4) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (5) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.
- (6) SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pergeseran anggaran baik yang menyebabkan perubahan APBD dan yang tidak menyebabkan perubahan APBD

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.
- (2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Usulan perubahan atau pergeseran anggaran dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala BPKAD.
- (4) Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/ penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan BPKAD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,

  
BACHYUNI DELIANSYAH

Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



BUDHI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2023 NOMOR ...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI  
NOMOR : 1 TAHUN 2023  
TANGGAL : 10 Januari 2023

FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sengeti, 20xx

Nomor : Kepada Yth:  
Sifat : .....  
Lampiran : Di -  
Hal : Usulan Pergeseran Tempat  
Anggaran DPA-SKPD  
Tahun Anggaran 20xx

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD ..... APBD TA 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan ..... dilakukan pergeseran karena .....
2. Sub Kegiatan ..... dilakukan pergeseran karena .....
3. dst....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD. Rincian pergeseran anggaran perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD .....

NAMA  
Pangkat/Gol  
NIP.

Tembusan:  
Kepala BPKAD Kabupaten Muaro Jambi

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,

  
BACHYUNI DELIANSYAH